



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah dibidang perparkiran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan keadaan sekarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanggal 22 Juni 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125. Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4488);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5025);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyotorannya.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Pelayanan parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut pelayanan parkir adalah penyedian pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
19. Pelayanan tempat khusus parkir selanjutnya disebut pelayanan parkir adalah penyediaan tempat khusus yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
20. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir adalah pungutan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah.
21. Tempat khusus adalah tempat yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang mempunyai jalur jalan sendiri dan/atau berjalan di atas rel.
23. Pengelola adalah pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus.
24. Pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) parkir atau pihak swasta berizin.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 7

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 9

Bupati menunjuk Pejabat untuk menetapkan tempat, luas kawasan/garis pembatas, dan waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa parkir tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus dihitung berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 15

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada prinsip dan sasaran memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir :
 - a. Kendaraan tempelan / gandengan Rp. 10.000,- / kendaraan
 - b. Kendaraan truck ukuran berat Rp. 7.000,-/ kendaraan
 - c. Kendaraan truck dan bus Rp. 4.000,- / kendaraan
 - d. Kendaraan truck mini dan sejenisnya Rp. 3.000,- / kendaraan
 - e. Kendaraan mobil sedan, mini bus, pik up dan kendaraan lainnya yang sejenis.Rp. 2.000,- / kendaraan
 - f. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,- / kendaraan
 - g. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor
Rp. 1.000,- / kendaraan
- (2) Sepeda atau jenis lainnya tanpa motor, kecuali disediakan tempat dapat dipungut dengan tarif Rp. 500.00,- untuk satu kali parkir.

Pasal 17

Ketentuan Pasal 16 berlaku juga untuk tarif tempat khusus parkir.

Pasal 18

Besarnya tarif tempat khusus parkir yang diperuntukkan untuk bongkar muat barang besarnya tarif :

- a. Pick up/ Mobil box Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat ;
- b. Truck dengan muatan sumbu terberat (MST) dibawah 1 ton Rp. 3.500.00,- (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat;
- c. Truck dengan muatan sumbu terberat (MST) diatas 5 ton Rp. 5.000.00,- (lima ribu) untuk 1 (satu) kali bongkar muat.

Pasal 19

Bupati atas persetujuan DPRD, menetapkan tempat-tempat pelayanan parkir tertentu dalam Daerah dengan tarif selang waktu, untuk Jalan Utama / Pasar, Protokoler / Arteri sebagai berikut :

- a. Kendaraan tempelan/gandengan ditambah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- b. Kendaraan truck ukuran berat ditambah Rp 4.000.00,- (empat ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- c. Kendaraan bermotor jenis truck dan bus ditambah Rp 3.000.00,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- d. Kendaraan bermotor jenis truck mini dan sejenisnya ditambah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- e. Kendaraan bermotor jenis Sedan, Van, Mini Bus, Pick up dan kendaraan sejenis ditambah Rp 1.000.00,- (satu ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- f. Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya ditambah Rp 500.00,- (lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- g. Kendaraan bermotor sejenis sepeda motor, ditambah Rp 500.00,- (lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan nilai persentase setoran wajib retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Balangan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) parkir.

Pasal 24

- (1) Hasil pemungutan retribusi diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan penanggalan di akhir bulan dalam waktu kerja.
- (3) Dalam hal penanggalan diakhir bulan adalah waktu libur kerja atau penanggalan merah penyetoran dapat dilakukan sesudahnya dan terhitung dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam.
- (4) Bendaharawan Pembantu Khusus di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan penerimaan hasil retribusi.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengkuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pejabat dan atau Petugas yang melakukan perbuatan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengelola parkir yang dalam penyelenggaraan parkir tidak mentaati dan melaksanakan tugas sesuai aturan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Parkir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 34

Pejabat atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati tidak melaksanakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pemidanaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAPARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19611019 199203 1 002